

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Bawaslu</i>
<b>NO.</b> 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>HARI :</b> <i>Senin</i>
<b>TANGGAL :</b> <i>06 Mei 2024</i>
<b>JAM :</b> <i>09:15:39</i>

**ASLI**



Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid  
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246  
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

Lampiran : 1 (satu) berkas Banda Aceh, 27 April 2024  
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan  
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil  
DPRK Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2

Kepada  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Agus Syahputra  
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)  
Provinsi Aceh  
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
3. Nama : Maitanur  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
4. Nama : Safwani  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

- Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh TR. MUHIBUDDIN dan ABDUL RAHMAN, S.Sos pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dari hasil D. Hasil Kabko-DPRK Dapil Nagan Raya 2 pada pemilihan DPRK di Kabupaten Nagan Raya

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam hal adanya perselisihan suara yang didalilkan antara Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak pernah menerima laporan terkait adanya perselisihan suara sebagaimana didalilkan, baik itu laporan pada tingkat PTPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan juga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
  - 2.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam hal adanya

perselisihan suara yang didalilkan antara Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak pernah adanya temuan berdasarkan form A Pengawasan yang dilakukan pada tingkat PTPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan juga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

**3. Penyelesaian Sengketa.**

3.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dalam hal adanya perselisihan suara yang didalilkan antara Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa baik itu antara peserta pemilu dengan penyelenggara dan juga antar peserta pemilu pada tingkat PTPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan juga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan terhadap permasalahan C Hasil Salinan dengan C hasil di Kecamatan Darul Makmur TPS 001 Desa Pulo Tengoh dan TPS 001 Kayee Unoe, adapun Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut :**

1.1 Bahwa, Panwaslih Kabupaten Nagan Raya telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Imbauan Nomor : 043/PM.00.02/K.AC-015/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Imbauan Mengumumkan Sertifikat Penghitungan Suara di Setiap TPS yang ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya. **(Bukti PK.2-1)**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen C salinan DPRK dan C Hasil yang diperoleh dari Panitia Pengawas Kecamatan Darul Makmur untuk TPS 001 Desa Pulo Teungoh yaitu : **(Bukti PK.2-2)**

a. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	234	234

(DPT)		
pengguna hak pilih dalam DPT	198	198
pengguna hak pilih dalam DPTb	0	0
pengguna hak pilih dalam Pemilih Khusus	17	17
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	215	215

b. Data Penggunaan Surat Suara

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	239	239
Surat suara yang digunakan	206	206
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih	11	11
Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	22	22

c. Data Suara Sah dan Tidak Sah

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah seluruh suara Sah	206	206
Jumlah Suara tidak sah	11	11
Jumlah Seluruh Suara Sah dan	217	217

Tidak Sah		
-----------	--	--

d. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Partai Aceh	13	13
Partai PPP	38	24

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen C salinan DPRK dan C Hasil yang diperoleh dari Panitia Pengawas Kecamatan Darul Makmur untuk TPS 001 Desa Kayee Unoe yaitu :**(Bukti PK.2-3)**

a. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	245	245
pengguna hak pilih dalam DPT	227	227
pengguna hak pilih dalam DPTb	2	2
pengguna hak pilih dalam Pemilih Khusus	8	8
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	237	237

b. Data Penggunaan Surat Suara

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	250	250
Surat suara yang digunakan	237	237

Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih	0	0
Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	13	13

c. Data Suara Sah dan Tidak Sah

Uraian	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Jumlah seluruh suara Sah	226	226
Jumlah Suara tidak sah	11	11
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	237	237

d. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Partai Aceh	36	36
Partai PPP	56	56

1.4 Bahwa pada tanggal 19-28 Ferbruari 2024 Panwaslu Kecamatan Darul Makmur mengawasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 24 Februari 2024 diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi Partai PKB mengajukan keberatan yang pada pokoknya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Desa Kayee Unoe dan meminta Panwaslu Kecamatan Darul Makmur untuk merekomendasikan hal tersebut kepada PPK Kecamatan Darul Makmur;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Darul Makmur meminta untuk membuka kotak suara dalam hal membuktikan adanya kekeliruan pada TPS dimaksud dengan menyandingkan antara C Hasil dan C Hasil Salinan.

Selanjutnya PPK melaksanakan permintaan Panwaslu Kecamatan untuk menyandingkan data, sehingga didapati data C Hasil sama dengan data C Hasil Salinan;

- c. Bahwa setelah hal tersebut dilakukan semua para saksi termasuk saksi PKB dan Partai Aceh menyetujui hasil pleno untuk Desa Kayee Unoe. **(Bukti PK.2-4)**

1.5 Bahwa pada tanggal pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Nagan Raya mengambilalih pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Darul Makmur dikarenakan Panwaslu Kecamatan tidak ada ditempat dan tidak bisa dihubungi, berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terjadi keberatan pada saat akhir rapat pleno yang menyebabkan ditahan 4 Kotak suara oleh pihak Partai Aceh, kemudian untuk meredam keributan tersebut pihak Partai Aceh dimintakan membuat Form keberatan/ catatan kejadian khusus;
- b. Bahwa Partai Aceh kemudian menuangkan dalam Form keberatan/ catatan kejadian khusus yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) TPS yaitu di TPS 001 Desa Kayee Unoe, TPS 001 Desa Pulo Teungoh, TPS 002 Desa Gunong Cut, dan TPS 005 Desa Karang Anyar karena terdapat kekeliruan berindikasi kecurangan;
- c. Bahwa terkait keberatan tersebut Panwaslih Kabupaten Nagan Raya melakukan penyandingan data pada 4 (empat) TPS tersebut, sehingga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan saran perbaikan yang pada pokoknya untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 001 Desa Kayee Unoe dan TPS 001 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur. **(Bukti PK.2-5)**

**2. Bahwa menurut pemohon Kecamatan Tripa Makmur TPS 002 Desa Pasie Kebeu terjadi perbedaan pada C.Hasil salinan pada DPRK dan C.Hasil DPRK, adapun Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen C salinan DPRK dan C Hasil yang diperoleh dari Panitia Pengawas

Kecamatan Tripa Makmur dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PK.2-6)**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Partai	C.Hasil DPRK	C Salinan DPRK
Partai Aceh	79	79
Partai PPP	72	72

**3. Bahwa terkait hasil rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten untuk kecamatan Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur untuk Partai Partai Aceh dan Partai PPP sebagai berikut :**

3.1. Bahwa Pada tanggal 02 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Nagan Raya Panwaslih Kabupaten Nagan Raya mengawasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap hal tersebut saksi Partai Aceh mengajukan keberatan dengan mengisi Form Keberatan terhadap saran perbaikan yang ditindaklanjuti oleh KIP Kabupaten Nagan Raya yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Gampong Kayee Uno dan TPS 001 Gampong Pulo Teungoh karena tidak sesuai C Salinan dan C. Hasil;
  - b. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya menindaklanjuti saran perbaikan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sepanjang menyandingkan Data C-Hasil Salinan yang ada pada saksi dengan C-Hasil Plano yang ada di dalam kotak suara, namun terhadap penghitungan suara ulang, KIP Kabupaten Nagan Raya mengatakan bisa dilaksanakan jika ada Keputusan Mahkamah Konstitusi atau Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Nagan Raya;
- (Bukti PK.2-7)**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Model D Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur sebagai berikut: **(Bukti PK.2-8)**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

<b>Partai</b>	<b>Model D Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Darul Makmur</b>	<b>Model D Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Tripa Makmur</b>
Partai Aceh	4.579	1.128
Partai PPP	4.216	1.505

3.3. Bahwa, berdasarkan hasil pencermatan terhadap Model D Hasil KabKo – DPRK perolehan suara tingkat Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut : **(Bukti PK.2-9)**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

<b>Partai</b>	<b>Model D Hasil Kabko-DPRK Kabupaten Nagan Raya</b>
Partai Aceh	5.707
Partai PPP	5.721

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

**Panwaslih Provinsi Aceh**



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fahrul Rizha Yusuf".

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Safwani".

Safwani

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maitanur".

Maitanur

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yusriadi".

Yusriadi